


**FENOMENA PERNIKAHAN DINI DALAM MEMBINA PENDIDIKAN
ISLAM ANAK WARGA WAKAL KECAMATAN LEIHITU KABUPATEN
MALUKU TENGAH**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikam Agama Islam (S.Pd)**



NIM. 160301013

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

AMBON

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : FENOMENA PERNIKAHAN DINI DALAM
MEMBINA PENDIDIKAN ISLAM ANAK WARGA
WAKAL KECAMATAN LEIHITU KABUPATEN
MALUKU TENGAH

NAMA : AYUSTIANANDA PAILA
NIM : 160301013
JURUSAN/KELAS : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM/A
FAKULTAS : ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada Hari senin, Tanggal 22, Bulan november, Tahun 2021 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam.

DEWAN MUNAQASYAH

Pembimbing I : Ummu Sa'idah, M.Pd.I (.....)

Pembimbing II : Ainun Diana Latif, M.Si (.....)

Penguji I : Djamila Lasaiba, M.A (.....)

Penguji II : Hayati Nufus, M.A.Pd (.....)

Diketahui Oleh :
Ketua Program Studi PAI

Dr. Nursafd, M.Ag
NIP.197503033005011005

Disahkan Oleh :
Dekan FITK IAIN Ambon

Dr. Ridwan Latuapo, M.Pd.I
NIP.1973110520000031002

PERSETUJUAN**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayustiananda paila

NIM : 160301013

Fakultas : Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini benar merupakan karya sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Ambon, November 2021

Peneliti:



Ayustiananda paila

NIM : 160301013

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON



MOTTO DAN PERSEMBAHAN


MOTTO

Berbuat baik semaksimal mungkin, kepada siapa saja, kapan saja dan dimana saja, dan berserah diri kepada Allah s.w.t

**Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan
(Q.S: Al- Insyirah : 6)**

PERSEMBAHAN

Terimakasih untuk diriku sendiri, karena sudah berjuang hingga sejauh ini dan Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang sungguh sangat penulis cintai yaitu Ayahanda Tercinta Ahmad Paila dan Ibunda Yanti Aryanti



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW atas perjuangan beliau dalam mempertahankan dinul Islam.

Penulis menyadari bahwa selama proses perkuliahan dan dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak sedikit hambatan, tantangan, rintangan dan cobaan yang penulis hadapi, namun dengan semangat yang tinggi bantuan dan motivasi serta do`a dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor IAIN Ambon, Prof. Dr. Zainal A Rahawarin, M. Si. , Wakil Rektor I Prof. Dr. La Jamaa, M. HI. , Wakil Rektor II Dr. Husein Watimena, M. So., Wakil Rektor III, Dr. Faqih Seknun, M. Pd. I.
2. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan Dr. Ridwan Latuapo, M.Pd.I, Dr. Hj. St. Jumaeda, M.Pd,I selaku Wakil Dekan I, Hj. Cornelia Pary M.Pd, selaku Wakil dekan II, dan Dr. Muhajir Abd Rahman, M. Pd.I, selaku Wakil Dekan III.
3. Ketua dan Sekertaris Jurusan Program Studi Pendidikan Agama Islam Dr. Nursaid, M. Ag, dan Sadam Husein, M.Pd.I

4. Ummu Sa'idah , M.Pd.I, selaku pembimbing I dan Diana Ainun Lating, M.Si, selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan serta ketekunan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Rivalna Rivai, M.Hum., selaku Kepala UPT perpustakaan IAIN Ambon beserta stafnya yang telah bersedia menyediakan literatur buat penulis selama proses penyusunan Skripsi.
6. Seluruh Dosen dan Pegawai IAIN Ambon yang telah memberikan ilmu dan menyediakan waktu dalam pelayanan, selama penulis mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi Tercinta ini,
7. Kepala pemerintah adaes Wakal, tokoh-tokoh masyarakat serta warga yang telah memberikan izin dan membantu kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Wakal hingga selesai.
8. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon yang selama ini menjadi dambaan penulis.
9. Orang –orang terkasih Ayahanda Ahmad paila, dan Ibunda Yanti Aryanti, yang telah menjaga, mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, dan telah memberikan segalanya, serta memberikan dukungan do'a dan motivasi sampai akhir.
10. Sahabat-sahabat tercinta Aisha Misma, Rahmayani Samal, Yuspari Suneth, Nuratisma Raden, Salma Makatita, Indriani Bakay, Sindi Mahulauw, Eva Rosdiana Tajudin, Rahmi Taharob dan Febri Yanti

11. Sahabat –sahabat tercinta Program studi Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis sampai akhir.
12. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon yang selama ini menjadi dambaan penulis.
13. Kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah Swt. Penulis serahkan segala urusan ini, semoga kebaikan bapak/ibu, saudara/saudari, teman-teman diridoi Allah SWT dan di berikan pahala yang melimpah disisinNya. Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.



ABSTRAK

Ayustiananda Paila, Nim. 160301013, Dosen pembimbing. Ummu Sa'ida, M. Pd.I dan Diana Ainun Ltaing, M.Si. **Fenomena Pernikahan Dini Dalam Membina Pendidikan Islam Anak Warga Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah** Pendidikan Agama Islam, Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Ambon 2021

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fenomena pernikahan dini, beserta sikap keluarga pernikahan dini dalam membina pendidikan islam anaknya dan faktor penyebab juga dampak dari pernikahan dini di Desa Wakal kecamatan leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Adapun Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) bagaimana fenomena pernikahan dini (2) bagaimana sikap keluarga pernikahan dini terhadap pendidikan islam anak-anaknya, (3) faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini,(4) Apa saja dampak pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta teknik analisis data berupa tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan ada 3 sikap dari keluarga yang menikah dini dalam pendidikan anak yaitu (1) memasukan anak-anaknya pada lembaga islam seperti pesantren,TPQ (2) tidak memasukan anaknya ke pesantren,dan TPQ (3) mayoritas sikap orang tua sendiri belum mengetahui tujuan dan prinsip pendidikan agama Islam secara sempurna. jadi sedikit kemungkinan untuk terealisasikan tujuan pendidikan sesuai dengan syari'at Islam. Adapun faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Desa Wakal ada 3 yaitu (1) tingkat ekonomi yang rendah (2) faktor diri sendiri (3) faktor pendidikan. Dampak pernikahan dini di Desa Wakal terbagi atas 2 yaitu (1) dampak positif dan (2) dampak negative. Dampak positif yaitu (1) dapat mengurangi angka perzinahan, (2) dapat meringankan beban hidup salah satu belah pihak atau kedua belah pihak, (3) membentengi pemuda atau pemudi dari penyimpangan, karena pernikahan tersebut dapat mewujudkan bagi mereka kesempatan untuk memuaskan kebutuhan seksual. Dampak Negatif (1) dampak sosial, (2) timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, (3) berdampak pada psikologis.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Pendidikan, Keluarga Muslim

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Penjelasan istilah.....	6
G. Penelitian Terdahulu	7
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Fenomena pernikahan dini	10
1. Pengertian Pernikahan	10
2. Rukun dan syarat pernikahan	17
3. Hikmah Dan Tujuan Pernikahan	20
B. Pendidikan keluarga dalam mendidik anak.....	23
1. Pengertian anak	23
2. Fungsi dan tanggung jawab keluarga	26
3. Pengertian keluarga muslim	28
4. Macam-macam metode mendidik anak dalam keluarga	32
5. Factor yang mempengaruhi orang tua mendidik anak dalam keluarga muslim.....	38
C. Faktor –faktor dan dampak pernikahan usia dini.....	42
1. Factor penyebab pernikahan dini	43

2. Dampak pernikahan dini	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	49
B. Kehadiran Peneliti	47
C. Lokasi Penelitian	47
D. Waktu Penelitian	47
E. Informan peneliti.....	47
F. Sumber Data	48
G. Teknik Pengumpulan Data	48
H. Teknik Analisis Data.....	50
I. Pengecekan Keabsahan Data	51
J. Tahap-Tahap Penelitian	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	54
B. Hasil Penelitian	59
C. Pembahasan Hasil Penelitian	75
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
Daftar Pustaka	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Fenomena perkawinan dibawah umur di masyarakat di karenakan adanya sudut pandang yang berbeda. Dalam satu sisi, perkawinan dibawah umur dilihat dari sudut pandang agama, namun dari sisi lain dipandang dari segi Hak Asasi Manusia (HAM).¹

Kedua sudut pandang ini belum menemukan titik temu, karena tidak-adanya kesepahaman antara kedua belah pihak. Karena itu, perkawinan ini menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, terutama para hakim agama.

Dalam literatur pernikahan yang ideal dilihat dari kecakapandan kedewasaan sikap anak tersebut disamping persiapan materi yang cukup. Untuk melaksanakan pernikahan tidak ada ukuran yang baku, namun anak dinilai sudah dewasa pada umur di atas 18 tahun untuk perempuan dan 20 tahun untuk lakilaki.²

Akan tetapi berbeda dengan undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974, pernikahan yang diizinkan oleh UU No 1 Tahun 1974 bila laki-laki dan perempuan telah mencapai umur yang ditentukan, bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun. Namun bila laki-laki maupun perempuan belum mencapai umur 21 tahun maka diharuskan untuk memperoleh surat izin dari orang tua atau wali yang diwujudkan dalam suatu surat sebagai syarat untuk melangsungkan

¹ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung Al-Bayani, 1995). Hlm.18

² Abu Al-Ghifar, *Badai Rumah Tangga*, (Bandung : Mujahid Press ,2003). Hlm.123.

pernikahan. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 16 tahun maka harus mendapat izin dari pengadilan.³

Maraknya pernikahan muda yang terjadi di karena hal-hal tertentu yang mengakibatkan mereka untuk menikah muda. Seperti yang terjadi di Desa wakal Kecamatan Leihitu mereka menganggap bila seseorang sudah dewasa dan siap untuk melaksanakan pernikahan maka pernikahan dapat dilangsungkan. Maraknya pernikahan muda terjadi akibat rendahnya pendidikan dari kalangan perempuan, hal ini disebabkan karena lemahnya perekonomian keluarga, sehingga keluarga tidak mampu menyekolahkan sampai keperguruan tinggi bahkan mungkin pendidikan SMA tidak selesai, bagi orang tua menikah muda merupakan suatu solusi terbaik bagi kedua orang tua.

Sebagian masyarakat di Desa Wakal yang menikah dalam keadaan masih sekolah, sehingga jenjang pendidikannya terhenti akibat pernikahan muda yang ia lakukan. Bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda maka akan timbul hal-hal negative pada anak-anak yang menikah di usia muda. umur 16 tahun masih sangat rentan bila ingin membangun rumah tangga, baik dilihat dari segi mental yang belum cukup hingga fisik yang belum mampu untuk melakukan pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Raja, ia mengatakan bahwa “Rata-rata masyarakat yang menikah muda diakibatkan oleh faktor Ekonomi. masalah ekonomi inilah yang membuat mereka menikah muda dengan tujuan untuk mengurangi beban dari keluarganya. Faktor keluarga sangat dominan menentukan

³ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung : Al-Bayani, 1995), Hlm.23

seorang gadis di desa wakal untuk melakukan pernikahan di usia muda, dengan alasan akan mengurangi beban keluarga.⁴

Dalam undang-undang No 1 tahun 1974 di tentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami itu harus masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.⁵

Undang-undang diciptakan untuk mengatur dan menjamin kepentingan masyarakat yang merupakan ijtihad dari pembuat undang-undang itu sendiri demi kemaslahatan rakyat yang sesuai dengan sosiokultur bangsa Indonesia, oleh karena itu hukum harus dapat membaca situasi masyarakat yang dalam hal ini menjadi obyek dari pada hukum dan sendi-sendi hukum antara lain memperhatikan kemaslahatan, keadilan, dan tidak membebani pengguna hukum tersebut.⁶

Bila ditinjau lebih lanjut, banyaknya kasus kegagalan dalam mendidik anak dan keluarga antara lain disebabkan karena dinilai kurang berpendidikan, kedewasaan, dan kemampuan melaksanakan tanggung jawab yang dijalani oleh

⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Raja Desa Wakal Bapak Ahaja Suneth Hari/Tanggal Kamis 25 Maret 2021

⁵Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), Hlm.6.

⁶Tengku Muhammad Hasby As-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Semarang: PT Pustaka Risky Putra, 1967), Hlm.7.

kedua calon mempelai. Hal ini juga berakibat pada keturunan yang dihasilkan dalam sebuah perkawinan tersebut, dikarenakan kurangnya kematangan jiwa kedua calon mempelai ditinjau dari segi psikis yang tidak optimal. Kematangan seseorang dapat dikaji melalui pendekatan psikologi. Psikologi secara umum adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan yang berkaitan dengan jiwa manusia yang normal, dewasa, dan beradap⁷.

Tetapi tidak semua orang yang usianya sudah matang dan sukses dalam segala hal bisa membentuk keluarganya menjadi keluarga yang sangat diidam-idamkan (*keluarga sakinah*). Apalagi seseorang yang masih muda, masih dini, masih banyak tergantung dengan orang tuanya terutama dalam hal ekonomi sangat tipis untuk bisa membentuk keluarganya menjadi keluarga yang *sakinah* dengan posisi usia yang masih dini dan belum memiliki pekerjaan, tergantung pada orang tua tetapi tidak banyak dan jarang.

perkawinan anak di bawah umur itu tidak terjadi begitu saja. Cara pandang masyarakat yang sangat sederhana, bahkan cenderung salah dalam mempresepsikan perkawinan, tidak lahir dari ruang hampa. Artinya, ada banyak faktor yang menjadi penyebab dari semua ini. Dalam soal ini pendidikan memberi andil yang cukup besar.⁸

Yang menikah di usia dini adalah anak-anak yang berpendidikan rendah, psikologi yang belum matang dan kebanyakan masyarakat tidak mengetahui pentingnya pola pendidikan yang harus difahami oleh setiap orang sebelum

⁷ Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm. 8.

⁸ Abdurahman Ghozali, *Fiqh Mukahat*, (Jakarta: Kencana,2003), Hlm.11.

berkeluarga. Agar keluarga yang akan ditempuhnya menjadi keluarga *sakinah, mawaddah,warrohmah* yang tentunya akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.

Berdasarkan konteks penelitian di atas, penulis mengangkat proposal dengan judul “Fenomena pernikahan dini dalam membina pendidikan islam anak warga wakal kec. Leihitu Kabupaten Maluku Tengah”

B. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, penelitian ini di fokuskan pada “Fenomena pernikahan dini dalam membina pendidikan islam anak warga wakal kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah ” .

Dari Fokus tersebut dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fenomena pernikahan dini di Desa Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah ?
2. Bagaimana keluarga pernikahan dini dalam membina pendidikan islam anak-anaknya di Desa Wakal Kecamatan Leihitu ?
3. Apa saja factor pernikahan dini bagi keluarga di Desa Wakal Kecamatan Leihitu ?
4. dampak pernikahan dini bagi keluarga di Desa Wakal Kecamatan Leihitu ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui fenomena pernikahan dini di Desa Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah

- b. Untuk mengetahui Bagaimana keluarga pernikahan dini dalam membina pendidikan islam anak-anaknya di Desa Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah
- c. Untuk mengetahui apa saja faktor pernikahan dini bagi keluarga di Desa Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah
- d. Untuk mengetahui Apa saja dampak pernikahan dini bagi keluarga di Desa Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dikemukakan menjadi dua sisi :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, dapat berguna sebagai sumbangan penelitian pendidikan bagi jurusan pendidikan Agama Islam (PAI) dan dunia pendidikan khususnya yang berkaitan dengan implikasi pernikahan dini terhadap Pendidikan Islam dalam keluarga.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk lembaga IAIN Ambon, hasil penelitian ini bisa dijadikan hasil dokumentasi dan rujukan bagi peneliti selanjutnya, sekaligus sebagai bahan kajian unruk mahasiswa.
- b. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pernikahan usia dini
- c. Sebagai bahan pertimbangan untuk peneliti dalam penelitian selanjutnya, serta memberikan pemahaman terhadap peneliti akan pernikahan usia dini.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan terhadap istilah-istilah yang di maksud dalam judul tersebut sebagai berikut :

1. Fenomena adalah persoalan atau masalah yang terjadi di sekitar dan akan dijadikan sebuah landasan dalam penelitian
2. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum cukup dari segi umur dan mental untuk membangun sebuah rumah tangga.
3. Pendidikan keluarga adalah usaha yang dilakukan orang tua dalam hal mendidik dan pembiasaan untuk membantu perkembangan pribadi anak.

Menurut Hasan Langgulung pendidikan Islam adalah proses penyiapan generasi muda mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat.⁹

F. Kajian Terdahulu

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Mubasyaroh pada tahun 2016 di Fakultas STAIN Kudus dengan judul “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya”. Adapun hasil penelitian ini adalah usia minimum untuk menikah adalah 19 untuk laki-laki dan 16 untuk perempuan, sehingga pernikahan anak pada dasarnya adalah ilegal. Anak yang menikah dini

⁹Azra Azyumardi, *Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm. 6.


sebagian besar membawa dampak negatif bagi perempuan seperti premature sindrom penuaan karena perannya sebagai istri dan ibu.¹⁰

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Siti Yuli Astuti pada tahun 2014 dengan judul Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menjelaskan bahwa faktor-faktor pendorong terjadinya perkawinan pada usia muda di lokasi penelitian ini antara lain : faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor kemauan sendiri, dan faktor adat setempat. Faktor ekonomi, keluarga yang masih hidup dalam keadaan sosial ekonominya rendah/belum bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor pendidikan, karena rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, akan pentingnya pendidikan. Faktor keluarga yaitu orang tua mempersiapkan atau mencari jodoh untuk anaknya. Faktor kemauan sendiri, karena pergaulan bebas sehingga mereka melakukan pernikahan. Faktor adat yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda karena ketakutan orang tua terhadap gunjingan dari tetangga dekat. Apabila anak perempuan belum takut anaknya dikatakan perawan tua, remaja yang memutuskan untuk menikah di usia muda pada umumnya beranggapan bahwa pendidikan bagi mereka adalah formalitas, sehingga mereka lebih mementingkan untuk berumah tangga daripada melanjutkan

¹⁰ Mubasyaroh, *Analisis Factor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, Stain Kudus.

pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan kebanyakan dari remaja yang menikah di usia muda rela meninggalkan bangku sekolah.¹¹

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Akhiruddin pada tahun 2016 dengan judul Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone). Adapun hasil penelitian adalah Dampak positif yaitu (1) supaya terhindar dari pergaulan bebas, (2) Meringankan beban hidup salah satu pihak dari keluarga, dan (3) belajar bertanggung jawab terhadap keluarga. Dampak negatif yaitu (1) Biologis (resiko kehamilan organ reproduksi terhadap perempuan),(2) Psikologis (trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan) dan (3) Sosiologis (cara berpikir yang belum matang sehingga mengurangi harmonisasi dalam keluarga). (4) Kependudukan (kepadatan penduduk) terhadap pasangan usia subur (PUS).¹²



¹¹ Siti Yuli Astut, *Factor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja Di Desa Tambung Kecamatan Precut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*. Jurnal

¹² Akhiruddin, *Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)*. Mahkamah, Vol. 1.No.1, Juni 2016.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Peneliti biasanya menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami suatu fenomena tertentu.⁵¹ Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan dokumen pribadi, catatan memo, gambar (foto) dan dokumen resmi lainnya.⁵²

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alami yaitu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya tentang *pernikahan dini* Di Desa Wakal, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah

Adapun Tujuan penelitian ini deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pernikahan dini dalam membina pendidikan keluarga di Desa Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

⁵¹ Albi Anggto Dan Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet 1,(Jawa Barat; Cv Jejak, 2018) Hlm. 8-9

⁵² Handari Nabawi, *Metodepenelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta;Gajah Mada Pers, 2005) Hlm.31.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena disamping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Kehadiran peneliti yaitu untuk melihat langsung fenomena pernikahan dini di Desa Wakal Kecamatan Leihitu.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Peneliti mengambil lokasi ini, karena di daerah ini masih banyak yang melakukan pernikahan usia dini, keadaan lokasi yang mudah dijangkau data-data yang sesuai, dan menjawab persoalan dan fenomena yang terjadi sesuai dengan fokus masalah yang diajukan.

D. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dalam kurun waktu 1 bulan, yaitu dari tanggal 1 Maret 2021 sampai 1 April 2021.

E. Informan Peneliti

Informan peneliti fenomena pernikahan dini dalam membina pendidikan keluarga muslim

- a. Bapak Raja atau Upu Latu Desa Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah
- b. bapak penghulu mesjid Desa Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah

- c. Masyarakat yang menikah di usia dini di Desa Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah

F. Sumber Data

Dalam penelitian sumber data terbagi menjadi 2 yaitu:

- a. Sumber data primer

Sumber data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dari observasi dan hasil wawancara yang bersumber dari informan. Secara erulis dan non tertulis, dimana informan itu terdiri dari Bapak Raja, Tetua atau Tokoh Masyarakat dan Masyarakat yang menikah di usia dini.

- b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini adalah dokumentasi mengenai keterangan-keterangan tertulis, yaitu berupa buku, arikel yang menyangkut tentang pernikahan dini, dan lainnya.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

G. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangring informasi dari responden semua lingkup penelitian.⁵³

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

⁵³ V.Wiratna, Sujarweni, *Metodelogi penelitian; Lengkap praktis dan mudah dipahami*, (yogyakarta; Pt Pusakabarupress, 2014), Hlm. 74.

a. Observasi

Metode Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena yang diselidiki.*** Dalam hal ini peneliti mengadakan pengamatan serta pengumpulan data-data saat di rumah atau kampus.

diharapkan dari beberapa metode di atas dapat diperoleh data yang relevan dengan penelitian, mengenai kondisi objektif daerah atau tempat penelitian

b. Wawancara

Tahap kedua dalam pengumpulan data yaitu melakukan wawancara langsung secara mendalam dengan responden yang telah ditentukan sebelumnya.⁵⁴ yang dimaksud disini ialah peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, namun tidak keluar dari pokok permasalahan yang ada.. *interview* (wawancara) dalam penelitian ini dipergunakan untuk mengungkapkan sebagian besar data tentang “Fenomena Pernikahan Dini Dalam Membina Pendidikan Islam Anak Warga Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah”.

c. dokumentasi

Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mendapat keterangan mengenai data-data tentang adanya pernikahan dini. Dokumentasi ini juga dapat berupa foto-foto pada saat proses wawancara dengan para tetua masyarakat maupun dengan warga yang ada pada Desa Wakal sebagai

⁵⁴ Lexy. J. Moleong , Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet 33, (Bandung; Pt Remaja Rosdakarya, 2014), Hlm. 186.

bukti bahwa peneliti melakukan penelitian di Desa Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah

H. Analisis Data

Prosedur analisis data yang digunakan peneliti yaitu:

a. *Data reduction* (reduksi data)

Dalam proses mereduksi data peneliti akan meragkum, memilah-milih hal-hal yang pokok atau yang penting sesuai dengan apa yang dicari, peneliti akan membuang hal-hal yang tidak perlu.

Jadi pada tahap mereduksi data peneliti akan memfokuskan terhadap pernikahan dini di Desa Wakal, bagaimana sikap orang tua membina pendidikan islam untuk anak-anak nya, faktor-faktor pernikahan dini dan Dampak pernikahan dini.

b. *Data display* (penyajian data)

Dengan mendisplaykan data maka akan mempermudah peneliti dalam memahami data-data mengenai, yang telah terkumpul dari hasil observasi, wawancara dan mengetahui apa yang terjadi tentang pernikahan dini di Desa Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Dengan penyajian data maka peneliti akan paham yang akan dikerjakan selanjutnya.

c. *Conclusion drawing /verification*

Langkah ketiga setelah penyajian data, peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan dan verivikasi dari hasil penelitian tentang fenomena

pernikahan dini dalam membina pendidikan keluarga muslim warga Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

I. Pengecekan Keabsahan Temuan

Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen utama, jadi pengecekan keabsahan data sangat diperlukan, Untuk menguji kredibilitas data penelitian peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁵⁵

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data tentang kebenarannya.

Adapun langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut;

1. Membandingkan hasil observasi dengan wawancara mengenai fenomena pernikahan dini dalam membina pendidikan keluarga muslim warga Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, maupun dokumen mengenai faktor-faktor pernikahan dini dan dampak dari pernikahan dini
2. Membandingkan apa yang dibicarakan orang-orang tentang fenomena pernikahan dini dalam membina pendidikan keluarga muslim di Desa Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku tengah.
3. Membandingkan hasil wawancara

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cet. Ke-25, (Bandung; Alfabeta, 2017) Hlm. 373.

J. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap penelitian tentang fenomena pernikahan dini, dibagi menjadi 5 tahapan: pertama tahap perencanaan, kedua tahap persiapan, ketiga tahap pelaksanaan, keempat tahap analisis data, dan kelima tahap penyelesaian.

1. Tahap perencanaan

Tahap ini peneliti membuat rencana tentang judul yang akan diteliti dalam melakukan penelitian dengan mencari informasi, dalam berbagai sumber-sumber tertulis.

2. Tahap persiapan

Peneliti mengajukan judul proposal mengenai fenomena pernikahan dini dalam membina pendidikan keluarga muslim, ke penasehat akademik, setelah disetujui lanjut mengajukan judul ke sekretaris jurusan, kemudian menyusun proposal penelitian untuk diseminarkan bersama dosen pembimbing dan penguji.

3. Tahap pelaksanaan

Tahap ini merupakan kegiatan utama dalam melakukan suatu penelitian. Di mana tahap peneliti mencari dan mengumpulkan data-data mengenai fenomena pernikahan dini dalam membina pendidikan keluarga muslim di Desa Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.


4. Tahap analisis data

Tahap selanjutnya ini peneliti akan meneliti akan menyusun data yang telah terkumpul dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi mengenai fenomena pernikahan dini dalam membina pendidikan islam

anak di Desa Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah secara runtut dan terperinci agar mudah dipahami serta dapat diinformasikan kepada orang lain.

5. Tahap penyelesaian

Tahap ini merupakan tahap akhir dari penyusunan penelitian. Tahap ini peneliti akan menyusun semua data yang telah dianalisis dan yang telah dikumpulkan menjadi satu yaitu menjadi skripsi, yaitu berupa laporan penelitian yang peraturannya penulisan sesuai dengan pedoman skripsi jurusan PAI FITK IAIN AMBON.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian mengenai diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Ketika seseorang berusia kurang dari 20 tahun pada dasarnya belum matang secara fisik, psikis, maupun ekonomi. Kondisi demikian dimungkinkan akan banyak menghadapi masalah ketika terjadi pernikahan. Meskipun demikian, pernikahan dini merupakan sosial yang seringkali terjadi, fenomena pernikahan dini menjadi salah satu yang dihadapi oleh masyarakat pada zaman sekarang. Hal ini banyak dilakukan akibat rendahnya tingkat pengetahuan dari orang tua terhadap anaknya, selain itu fenomena sosial yang terjadi di akibatkan oleh maraknya pasangan muda mudi yang dijumpai sekarang.

2. Sikap keluarga pernikahan dini dalam mendidik anak-anaknya di Desa Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah masih kurang kepeduliannya terutama didalam keluarga yaitu orang tuanya belum bisa menjadi teladan untuk anak-anaknya seperti sholat, puasa dan lain sebagainya, sehingga bertentangan dengan tujuan mendidik anak-anaknya, disisi lain kepedulian orang tua terhadap pendidikan agama anaknya terlihat dengan jelas dalam sikap orang tua dalam mendidik agama Islam anak-anaknya.

Perhatian keluarga sangat membantu didalam perkembangan anak-anak. pendidikan anak berhasil jika orang tua berperan langsung dalam kehidupan sehari-harinya.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini di desa Wakal adalah (a) tingkat ekonomi yang rendah dimana dikarenakan ekonomi yang rendah yang membuat orang tua tidak punya pilihan lain selain menikahkan anaknya, (b) Selain itu tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua yang membuat memiliki pengetahuan yang rendah serta desakan dari orang tua yang membuat anak untuk menikah dini. Selain itu (c) faktor diri sendiri dimana mereka karena sudah saling kenal dan suka sama suka yang akhirnya sepakat untuk melanjutkan kejenjang pernikahan.




3. Dampak pernikahan muda dikalangan masyarakat sangat beragam ada dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif memberikan hal-hal yang positif ketika seseorang melakukan pernikahan muda, ada beberapa dampak positif jika seseorang melakukan pernikahan muda yaitu (a) dapat mengurangi angka perzinaan, (b) dapat meringankan beban hidup salah satu belah pihak atau kedua belah pihak, (c) Membentengi pemuda atau pemudi dari penyimpangan, karena pernikahan tersebut dapat mewujudkan bagi mereka kesempatan untuk memuaskan kebutuhan seksual. Dampak negative (a) dampak sosial, (b) timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, (c) berdampak pada psikologis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kepada warga masyarakat khususnya yang menikah di usia dini hendaknya mempunyai bekal ilmu agama Islam sebelum membangun keluarga, apabila sudah terlanjur menikah, maka tetaplah berusaha untuk menimba ilmu agama terus menerus sampai liang lahat seperti perintah Nabi, karena pengaruh pendidikan dalam keluarga sangat signifikan berkenaan dengan pengetahuan agama, maka orang tua hendaknya lebih memperdalam lagi ilmu pengetahuan agama Islam. dan terus menerus selalu membenahi dalam membangun, dan mendidik keluarganya yang sesuai dengan tujuan pendidikan anak-anaknya sesuai dengan syariat Islam agar selamat dan bahagia dunia akhirat.

2. bagi orang tua hendaknya lebih selektif dan hati-hati sebelum menikahkan anak-anaknya. dan orang tuahendaknya membina dan membimbing dengan selalu memberikan teladan bagi anak-anaknya. karena pada kenyataan orang tua sering kali lupa bahwa dirinyalah figure utama dari kehidupan anak-anaknya.
3. adapun bagi tokoh agama dalam masyarakat untuk memberikan wejangan-wejangan pada masyarakat terkait pendidikan agama Islam dalam keluarga melalui kegiatan-kegiatan sosial



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Muda; Dilemma Generasi Extravaganza*, Bandung: Mujahid Press, 2004
- Adhim M. Fauzi, *Saatnya Untuk Menikah*, Jakarta : Gema Insani Press, 2000
- Ahmadi Abu, Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001
- Akbar Ali, *Merawat Cita Kasih*, Jakarta : Pustaka Antara, 1975
- As-Shiddieqy Tengku Muhammad Hasby, *Pengantar Ilmu Fiqih* Semarang: PT.Pustaka Risky Putra,1967
- Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana,2014
- Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999
- Basri Hasan, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1999
- Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Amzah, 2010
- Daradjat Zakiah, *Kesehatan Mental*, Jakarta: Gunung Agung, 1983
- Daradjat Zakiah, Dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara,2004
- Daradjat Zakiah, *Pendidikan Agama Islam Keluarga Dan Sekolah*, Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya, 1995
- Dep Dikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,1994 Cet,III, Edisi, hlm.456.
- D.Gunarsa Singgih, *Psikologi Untuk Keluarga*, Jakarta: Gunung Mulia, 1988
- [Http://Bagamma.Blogspot.Co/2003/06faktor-Terjadinya-Pernikahan-Muda-Usia.Html-Selasa-21-Oktober-2014-20:36](http://Bagamma.Blogspot.Co/2003/06faktor-Terjadinya-Pernikahan-Muda-Usia.Html-Selasa-21-Oktober-2014-20:36)
- Idris Ramulyo Muhammad, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.I ; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004
- Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016
- Lexy J Moeleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014
- Majid Abdul, Dkk, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, Bandung : PT, Remaja Rosda Karya, 2004
- Muhdlor Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan,1994

- Namsa Yunus, *Metodelogi Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000
- Nasir A Sahilun, *Peranan Pendidikan Agama Terhadap Pemecahan Problem Remaja*, Jakarta : Kalam Mulia, 1999
- Qadir Djaelani Abdul, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995
- Rahman Ghozali Abdul, *Fiqih Munaqahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Sabri M.Alisuf, *Psikologi Pendiidkan*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 2007
- Sabri M.Alisuf, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1990
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2007
- S Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Cet, II; Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: UGM Press, 1985
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Uhbiyati Nur, *Ilmu Pendidikan Agama Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 1997
- Yunus Mahmud, *Pendidikan Seumur Hidup*, Jakarta: Lodaya, 1987
- Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, Bandung: Mandar Maju, 2011
- Yusuf. A.Muri, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Ghakia Indonesia, 1986
- Zuhairini, Dkk, *Metode Khusus Pendidikan Agama*, Surabaya: Ussana Offset, 1981

Pedoman Observasi

A. Pedoman observasi didesa wakal

1. Mengamati lokasi dan keadaan sekitar desa wakal
 - a. Alamat atau lokasi desa wakal kecamatan leihitu kabupaten maluku tengah yang terdapat fenomena pernikahan dini
2. Mengamati kegiatan pasangan suami istri dalam keluarga khususnya pemahaman mereka terhadap pendidikan islam anak-anaknya
3. Mengamati interaksi pasangan keluarga muda yang telah menikah yang menjadi subjek dalam penelitian

Tabel pedoman observasi

No	Nama Kegiatan	Ya	Tidak
1	Mengajarkan Tauhid		
2	Menyuruh anak Mengaji		
3	Mengajarkan hapalan doa-doa harian		
4	Mengajarkan ibadah		
5	Mengajarkan adab dan akhlak anak di keseharian		
6	Mengajarkan lemah lembut sekaligus tegas		
7	Bersikap adil		

Pedoman Wawancara

a. Bapak Raja atau Upu Iatu Negeri Wakal Kecamatan Leihitu

Lampiran Wawancara

Nama : Ahaja Suneth

Status : Raja Negeri Wakal

Hari / Tanggal : Kamis 25 Maret 2021

1. Bagaimana dengan perkembangan pernikahan dini di desa wakal dari tahun 2010-2020

Jawab: dari data yang kami kumpulkan berkaitan dengan sensus penduduk, ternyata masyarakat desa wakal dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik pernikahan dini yang dilakukan oleh anak sekolah dari SMP-SMA maupun masyarakat yang tidak sekolah.

2. Apa yang menjadi sebab terjadinya pernikahan dini, dari tahun ke tahun meningkat .?

Jawab: sebagaimana biasanya bahwa sebuah peristiwa yang terjadi pasti ada yang menyebabkan terjadi. dan dalam hal ini ada hal yang sangat penting yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pernikahan dini tersebut. Hal yang kami maksud adalah berlangsungnya pernikahan dini yang terjadi di desa wakal kecamatan leihitu banyak yang menyebabkannya antara lain: 1.) pendidikan 2.) ekonomi 3.) faktor orang tua

3. Bagaimana proses yang terjadi ketika masyarakat desa wakal melakukan pernikahan dini, apakah ada yang mengalami perceraian .?

Jawab: dari dulu sampai hari ini, masyarakat yang telah melakukan pernikahan dini tidak pernah bercerai meskipun di dalam rumah tangga yang mereka jalani penuh keributan antara suami-istri.

b. Bapak Imam mesjid Desa Wakal Kecamatan Leihitu

Lampiran Wawancara


Nama : Taher Samal

Status : Imam Mesjid Negeri Wakal

Hari / Tanggal : jum'at 19 maret 2021

1. Bagaimana tanggapan bapak imam berkaitan dengan permasalahan yang senantiasa terjadi di desa wakal, yakni permasalahan pernikahan dini.?
Jawab: “tidak di pungkiri bahwa masyarakat desa wakal hari ini dalam hal pernikahan usia dini semakin meningkat, baik dari anak yang sekolah sampai masyarakat yang tidak sekolah sejalan dengan globalisasi kehidupan sehingga masyarakat desa wakal yang muda-mudi tidak terkendali dalam bergaul antar sesama muslim.”
2. Mungkin bapak bisa menjelaskan, apa yang menjadi penyebab masyarakat desa wakal senantiasa melakukan pernikahan dini.?
Jawab: “penyebab terjadinya pernikahan dini di desa wakal adalah kurangnya perhatian antara orang tua dan dari pihak sekolah dalam memberikan bimbingan ilmu agama bagi putra-putri mereka.
Menurut bapa imam masjid, ketika anak kita bergaul di masyarakat, orang tua harus berperan penting untuk mengetahui anaknya kemana sehingga pola kehidupan tetap terjaga aman dan tentram. Yakni muda mudi yang bukan mahrom harus berhati-hati dalam membangun hubungan sosial. Karena pacaran sebagai sarana untuk melakukan perbuatan zina’ (perbuatan haram) dan ketika muda-mudi telah melakukan perbuatan zina maka akan dengan mudah terjadinya pernikahan usia dini.”
3. Apa yang terjadi ketika muda mudi melakukan pernikahan dini apakah ada terjadi perceraian didalam pernikahan .?
Jawab: “dalam pengamatan saya selama ini, belum ada yang melakukan perceraian bagi muda mudi yang melakukan pernikahan dini.”
4. Menurut bapak, disaat umurnya yang masih muda apakah mereka sanggup untuk menjalankan pernikahan seperti yang diridhoi allah.?
Jawab: “sanggup tidak sanggup ya itu sudah terjadi. Jadi harus di usahakan sebaik mungkin karena itu pilihan mereka, yang suami harus berusaha menjadi suami yang baik dan bijak untuk istrinya begitu juga istri harus taat sama suami ya intinya harus saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing dan dengan izin allah insa allah semua baik-baik saja sampai maut memisahkan.”
5. Diantara faktor-faktor yang ada faktor apa saja yang paling mempengaruhi pernikahan dini di desa wakal.?

Jawab: “karna pergaulan ya karena banyak anak muda mudi sekarang yang berpacaran sampai-sampai sudah berzinah. Juga faktor merka yang tidak punya biaya untuk melanjutkan pendidikan.”



Lampiran Wawancara

Nama : IL

Status : warga desa wakal yang melakukan pernikahan dini

Hari / Tanggal : 17 Maret 2021

1. Apa yang anda ketahui tentang perkawinan usia dini.?

Jawab: “pendapat orang sangat berbeda-beda menurut saya pernikahan dini itu adalah dua orang yang disandingkan dengan sebuah ikatan pernikahan tapi sebenarnya keduanya belum cukup umur untuk menikah.”

2. Apa alasan anda menikah pada usia yang relatif muda.?

Jawab : “menikah dini dikarenakan karena keinginan dirinya sendiri, hal ini karena sudah suka sama suka dengan suami, dari pada berbuat maksiat, lebih baik menikah secepatnya, hal ini tidak menimbulkan dosa, bagi saya dan keluarga saya, sehingga saya dan suami mengambil keputusan untuk menikah, alhamdulillah diizinkan oleh orang tua, kemudian kami melakukan acara adat istiadat lamaran dan kami juga tidak melakukan tunangan, setelah acara lamaran, sesegara mungkin waktu itu kami lanjutkan ke acara ijab Kabul.”

3. Apakah anda pernah mendapatkan penyuluhan tentang pernikahan.?

Jawab: “belum pernah. kalo didesa wakal untuk fokus terhadap penyuluhan tentang pernikahan belum pernah difokuskan.”

4. Apa makna perkawinan buat anda .?

Jawab: “pernikahan itu sangat penting bagi saya. Ditambah lagi kita sudah memiliki anak dan saya sangat bahagia saat saya menjadi seorang ibu dan seorang istri.”

5. Bagaimana cara anda mendidik anak.?

Jawab: “saya mendidik anak saya sama seperti orang tua pada umumnya yang mendidik anak mereka. Ketika melakukan kesalahan saya akan menegur atau bahkan saya hukum jika masih keras kepala.”

6. Bagaimana cara anda membangun keluarga an sakinah,mawadah, warohmah.?

Jawab: “saya hanya menjalankan apa yang seharusnya saya jalani sebagai seorang istri dan juga ibu sebaik mungkin. Menjalin komunikasi yang baik dengan suami setiap hari, menuruti semua perintah suami dll.”

Lampiran Wawancara

Nama : BW

Status : warga desa wakal yang melakukan pernikahan dini

Hari / Tanggal : selasa 9 maret 2021

1. Apa yang anda ketahui tentang perkawinan usia dini.?

Jawab : “menikah dengan umur yang belum cukup dan masih pada masa labil”

2. Apa alasan anda menikah pada usia yang relatif muda.?

Jawab : “dulu karena tidak ada biaya untuk sekolah makanya ketika ada yang datang ingin melamar apalagi orang tua juga merestui saya pun tidak menolak”

3. Apakah anda pernah mendapatkan penyuluhan tentang pernikahan.?

Jawab: “tidak pernah, tapi selepas kita menikah para imam mesjid memberi beberapa nasehat untuk kita dalam membangun rumah tangga kedepan.”

4. Apa makna perkawinan buat anda .?

Jawab: “dari pernikahan saya punya seseorang yang menjaga saya dan anak-anak ang lucu juga saya tidak membebani orang tua saya lagi karna saya sudah jadi tanggung jawab suami saya.”

5. Bagaimana cara anda mendidik anak.?

Jawab: “kalo bagi saya dan suami pendidikan anak nomor satu. Kita ingin anak-anak bisa sekolah yang tinggi, agamanya bagus pokonya pendidikan anak kita harus lebih maju dari pada orang tuanya. Kalau di rumah diajarin semampu kita untuk mengajari anak karena kemampuan yang terbatas kita hanya lulusan SMP saja yang paling penting adalah akhlak.”

6. Bagaimana cara anda membangun keluarga an sakinah,mawadah, warohmah.?

Jawab:” saya senantiasa menanamkan ilmu agama sebaik mungkin untuk anak saya, saya juga sudah mulai banyak mempelajari agama islam dengan baik karena saya ingin hidup anak saya jangan seperti kedua orang tuanya yang putus sekolah. Dan saya akan menjadi istri yang baik.”

Lampiran Wawancara

Nama : SS

Status : warga desa wawal yang melakukan pernikahan dini

Hari / Tanggal : jum'at 12 maret 2021

1. Apa yang anda ketahui tentang perkawinan usia dini.?

Jawab : “pasangan yang menikah di bawah usia 20 tahun “

2. Apa alasan anda menikah pada usia yang relatif muda.?

Jawab : “Pernikahan ini saya lakukan karena suka sama suka, tetapi sekarang saya menyesal karena saya tidak melanjutkan sekolah. Pernikahan dini dikarenakan atas kemauan sendiri hal ini dikarenakan oleh rasa cinta yang membuat mereka melakukan pernikahan dini. Pernikahan atas dasar cinta tanpa berpikir panjang bagaimana kedepannya dalam mengurus rumah tangga dan merawat anak-anaknya, sehingga saya sekarang merasa bosan dirumah, dan melihat orang lain sekolah, timbul rasa penyesalan.”

3. Apakah anda pernah mendapatkan penyuluhan tentang pernikahan.?

Jawab:”lebih tepatnya kita dapat nasehat dan ilmu mengenai pernikahan dari para oran tua dan imam mesjid yang menikahkan kami. Sebagai bekal untuk rumah tangga kami.”

4. Apa makna perkawinan buat anda .?

Jawab: “dengan menikah semua menjadi berubah dari status anak menjadi istri dan saya sudah jadi orang tua. Berubah pola fikir juga harus kuat mental. Jadi menikah itu tergantung dari kita mau dibikin enak atau susah..”

5. Bagaimana cara anda mendidik anak.?

Jawab:” saya didik sebisa saya karena dulu saya sekolahnya belum selesai terus saya kerja dan nikah saya ingin melanjutkan sekolah yang pertama tidak ada biaya jadi saya ingin anak saya sekolah yang tinggi, Pendidikan yang selain sekolah luar ya saya daftarkan ke TPQ, soalnya di sekolah meskipun ada pendidikan agamanya tapi kan perhatian guru itu terbatas kalau TPQ kan di perhatikan satu-satu dan yang penting anak saya selamat dunia akhiratnya. Menjadi anak yang sholehah, patuh sama orang tua dan tidak memalukan orang tuanya.”

6. Bagaimana cara anda membangun keluarga an sakinah,mawadah, warohmah.?

Jawab:” saya menjalankan sesuai dengan apa yang ada intinya saya berusaha sebaik mungkin.”

Lampiran Wawancara

Nama : SB

Status : warga desa wawal yang melakukan pernikahan dini

Hari / Tanggal : senin 15 maret 2021

1. Apa yang anda ketahui tentang perkawinan usia dini.?

Jawab : “pernikahan yang di lakukan karena adanya faktor-faktor tertentu yang mengharuskan menikah muda padahal umur pasangan yang menikah belum bisa dikatakan matang.”

2. Apa alasan anda menikah pada usia yang relatif muda.?

Jawab : “faktor ekonomi, tingkat pengetahuan serta rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh orang tua, oleh karena banyak orang tua yang memilih untuk menikahkan anaknya dengan cepat, agar beban orang tua dapat berkurang, serta tanggung jawab orang tua pindah kesuami anaknya, sebenarnya saya memang tidak mau menikah terlalu muda, karena saya ingin melanjutkan sekolah sampai perguruan tinggi, tetapi karena faktor ekonomi orang tua saya menikahkan saya.”

3. Apakah anda pernah mendapatkan penyuluhan tentang pernikahan.?

Jawab:” tidak sama sekali”

4. Apa makna perkawinan buat anda .?

Jawab: “menikah mengajarkan saya artinya berjuang melewati masa-masa kelam hidup saya. Banyak pelajaran berharga selama pernikahan saya dari yang pahit sampai manis saya lalui semua dengan sabar.”

5. Bagaimana cara anda mendidik anak.?

Jawab: “yang penting anak-anak saya itu bisa sekolah terus kerja Dulu anak saya saya daftarkan mengaji di depan rumah tapi sekarang sudah besar sudah tidak mau ngaji lagi Sekarang sudah saya biarkan saja di nasehati juga pasti bantah terserah mereka yang penting nanti kedepannya bisa cari uang sendiri. Kalau yang terakhir ini ya ngajinya di sekolah karena ada program agamanya. Mungkin saya rasa cukup di situ karen sekolah zaman sekarang kan semakin maju”

6. Bagaimana cara anda membangun keluarga an sakinah,mawadah, warohmah.?

Jawab: saya mah menjalankan semua sesuai kemampuan saya saja. selagi itu baik untuk keluarga saya.

Lampiran Wawancara

Nama : AM

Status : warga desa wakal yang melakukan pernikahan dini

Hari / Tanggal : 17 maret 2021

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan usia dini.?

Jawab : “pernikahan yang dilakukan pada usia yang belum bisa dikatakan matang untuk menjalankan sebuah ikatan pernikahan”

2. Apa alasan anda menikah pada usia yang relatif muda.?

Jawab : “saya menikah karena saya telah melakukan hal yang kurang baik sehingga mengharuskan saya menikah muda”

3. Apakah anda pernah mendapatkan penyuluhan tentang pernikahan.?

Jawab: “belum pernah”

4. Apa makna pernikahan buat anda .?

Jawab: “pernikahan itu sebuah ikatan yang sangat sakral bukan hanya untuk saya dan suami tapi juga untuk kedua keluarga yang menyaksikan bahkan allah pun menyaksikan.”

5. Bagaimana cara anda mendidik anak.?

Jawab: “Kalau misalkan anak saya melakukan kesalahan ya saya nasehat, kalau misalkan kesalahannya sudah parah ya saya hukum biar tidak terbiasa. Kalau waktunya sekolah ya sekolah, pokoknya anak saya jangan sampai melakukan sesuatu yang parah.”

6. Bagaimana cara anda membangun keluarga an sakinah,mawadah, warohmah.?

Jawab: “sebisa mungkin menjaga kaleuarga dari hal-hal yang tidak baik, mengarahkan anak ke hal-hal yang positif. Saya akan berusaha agar keluarga saya bahagialah pokoknya.”

DOKUMENTASI

1. Tugu Selamat Datang Di Negeri Wakal



2. Foto dengan Bapak Taher Samal atau Imam Mesjid Desa Wakal



3. Foto Bersama Ibu BW



4. Kartu Keluarga Dari Pasangan Ibu BW Dan Suami



KARTU KELUARGA
No. 8101150503160027

No.K. 81010152275

Nama Kepala Keluarga : **BAMBANG MISMA**
Alamat : **WAKAL**
RT/RW : **4**
Kode Pos : **97581**

Desa/Kelurahan : **WAKAL**
Kecamatan : **LEHITU**
Kabupaten/Kota : **MALUKU TENGAH**
Provinsi : **MALUKU**


No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	BAMBANG MISMA	8101151802900002	LAKI-LAKI	WAKAL	16-02-1990	ISLAM	SLTA/SEDELIJAT	PETANI/PEKERJA
2	BIDARNI WAEL	810115309930001	PEREMPUAN	WAKAL	13-09-1993	ISLAM	SLTA/SEDELIJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA
3	DEWI ROSNA MISMA	8101156004110002	PEREMPUAN	MALUKU TENGAH	20-04-2011	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SEKOLAH	PELAJARAN/SD/ISIA
4	DEPI RISKA MISMA	8101156006130002	PEREMPUAN	MALUKU TENGAH	20-06-2013	ISLAM	TIDAK/BLM S. KOLAH	BELUM/TIDAK BERKHA
5	ZILKI MISMA	8101151009170001	LAKI-LAKI	WAKAL	16-09-2017	ISLAM	TIDAK/BLM S. KOLAH	BELUM/TIDAK BERKHA
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua		
				No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu	
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	KAWIN	KEZAL/KELUARGA	WNI	-	-	PALJAN	DEWI ANANI MISMA	
2	KAWIN	STR	WNI	-	-	BAMBANG MISMA	SITI NUR LALUCONINA	
3	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	BAMBANG MISMA	BIDARNI WAEL	
4	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	BAMBANG MISMA	BIDARNI WAEL	
5	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	BAMBANG MISMA	BIDARNI WAEL	
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : **11-12-2017**
LEMBAR : I. Kepala Keluarga
II. RT
III. Desa/Kelurahan
IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA
BAMBANG MISMA
Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
DR. N.N. ANAKOTTA M.
NIP. 196611061956031010



5. Foto Dengan Ibu IL




Buku Nikah Pasangan Ibu IL Dan Suami



6. Foto Dengan Ibu SS



7. Foto dengan Ibu AM





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Jl. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon 97128
Telp. (0911) 3823811 Website : www.ftk.iainambon.ac.id Email: tarbiyah.ambon@gmail.com

Nomor : B-175/In.09/4/4-a/PP.00.9/02/2021
Lamp. : -
Perihal : Izin Penelitian

25 Februari 2021

Yth. Bupati Maluku Tengah
u.p. Kepala Kesbang dan Linmas
Kabupaten Maluku Tengah
di
Masohi

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Sehubungan dengan penyusunan skripsi "Fenomena Pernikahan Dini dalam Membina Pendidikan Keluarga Muslim Warga Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah" oleh :

N a m a : Ayustiananda Paila
N I M : 160301013
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Semester : IX (Sembilan)

kami menyampaikan permohonan izin penelitian atas nama mahasiswa yang bersangkutan di Desa Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah terhitung mulai tanggal 01 Maret s.d. 01 April 2021.

Demikian surat kami, atas bantuan dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Dekan,

Ridhwan Latuapo

Tembusan:

1. Rektor IAIN Ambon;
2. Kepala UPTD Kecamatan Leihitu;
3. Kepala Desa Wakal di Desa Wakal;
4. Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui.



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Imam Bonjol No.Tip. (0914) 21365-22350. Fax (0914) 22350-21365
E-mail : keshangpo1.malteng@gmail.com

M A S O H I

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 074/83/BKBP/III/2021

- A. Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP);
 4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 Tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
 5. Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
 6. Surat Gubernur Maluku Nomor 220/375 tanggal 2 Februari 2018 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Keterangan Penelitian (SKP);
- B. Menimbang : Surat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Nomor : B-175/ln.09/4/4-a/PP.00.9/02/2021 Tanggal 25 Februari 2021 Perihal Izin Penelitian.
- Dengan ini memberikan izin Penelitian kepada :
- a. Nama : **AYUSTIANANDA PAILA**
 - b. Identitas : Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon
 - c. NIM : 160301013
 - d. Untuk :
 1. Melakukan Penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan judul : **"Fenomena Pernikahan Dini dalam Membina Pendidikan Keluarga Muslim Warga Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah"**.
 2. Lokasi Penelitian : Negeri Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah
 3. Waktu Penelitian : Tgl 01 Maret 2021 s/d 01 April 2021

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka dalam pelaksanaannya, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku.
- b. Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapat petunjuk yang diperlukan.
- c. Surat Keterangan ini hanya berlaku bagi kegiatan : Penelitian
- d. Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi Penelitian
- e. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
- f. Mempertahankan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat.
- g. Menyampaikan 1 (satu) Eksemplar laporan hasil kepada Bupati Maluku Tengah Cq. Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah.
- h. Apabila terdapat penyimpangan/pelanggaran dari ketentuan tersebut maka Surat Keterangan ini akan dicabut.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Masohi, 22 Maret 2021

a.n Kepala Badan
Kabid. Kesatuan Bangsa,

Dra. S. E. LILIPALY

Pembina Tk. I

NIP. 19640520 199303 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
KECAMATAN LEIHITU
HILA

Alamat : Jln. Raya Hila ----- Kode Pos. 97581

IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/ 07/ CL/ 2021

Dasar : Surat Keterangan Penelitian Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 074/ 83/ BKBP/ III/ 2021 tanggal 22 Maret 2021, tentang Permohonan Izin Penelitian an. **Ayustiananda Paila**.

Menimbang : Bahwa dengan dasar tersebut, maka kami tidak berkeberatan untuk memberikan Izin Penelitian kepada :

NAMA : **AYUSTIANANDA PAILA**
Nim : 160301013
Identitas : Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon

Untuk mengadakan kegiatan : **Penelitian**

Judul : " **Fenomena Pernikahan Dini dalam Membina Pendidikan Keluarga Muslim Warga Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah** ".

Lokasi : Negeri Wakal Kecamatan Leihitu

Waktu : 01 Maret 2021 s/d 01 April 2021

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, diharapkan agar dalam pelaksanaannya dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Melaporkan diri kepada Kepala Pemerintah Negeri setempat.
- Melaporkan diri kepada Instansi / lembaga yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti guna mendapat data yang dibutuhkan.
- Surat Izin ini hanya berlaku bagi kegiatan : **Penelitian dan sesuai waktu yang telah ditetapkan.**
- Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi Penelitian.
- Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
- Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku termasuk budaya dan adat istiadat setempat.
- Surat Izin ini berlaku sampai dengan waktu yang telah ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat dicabut apabila terjadi penyimpangan / pelanggaran dari ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat izin Penelitian ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Di tetapkan di : Hila
Pada tanggal : 29 Maret 2021

KEPALA KECAMATAN LEIHITU

AMIN SOPALU, S.Pd.I.Pd.Si
Pembina
NIP. 19670411 198908 1 001

Tembusan disampaikan kepada

- Yth : 1. Kepala Pemerintah Negeri Wakal di Wakal
2. Bapak/ Ibu/Sdr.l. **Ayustiananda Paila** di - Tempat
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
KECAMATAN LEIHITU
NEGERI WAKAL

KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 470/462/S-KET/PEN/P-NW/VII/2021


Kepala Pemerintah Negeri Wakal, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AYUSTIANANDA PAILA
NIM : 160301013
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Identitas : Fakultas Tarbiyah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon
Judul : " *Fenomena Pernikahan Dini Dalam Membina Keluarga Muslim Warga Wakal, Kec Leihitu, Kab Maluku Tengah* ".
Lokasi Penelitian : Negeri Wakal, Kecamatan Leihitu, Kab Maluku Tengah
Waktu Penelitian : 1 (Bulan) 01 Maret s/d 01 April 2021

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Negeri Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.


Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wakal, 01 Juli 2021
Kepala Pemerintah Negeri Wakal


AHAJA SUNETH

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth :
1. Sdr/A. Ayustiananda Paila
 2. Arsip



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON